

**STATUS HUKUM FOREX TRADING DI INDONESIA
(STUDI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MOHAMAD IKSAN KASIM, S.H.
22203011119**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang ada saat ini, belum dapat memberikan justifikasi hukum yang tepat bagi pelaksanaan *Forex Trading* di Indonesia sehingga masyarakat terperangkap dalam ruang pro kontra justifikasi status hukum. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) banyak digunakan sebagai landasan hukum, namun juga mendapatkan banyak penolakan karena dianggap sudah tidak relevan. Di sisi lain terdapat Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi yang kurang diperhatikan sebagai salah satu sumber hukum pelaksanaan *Forex Trading* padahal fatwa ini merupakan pelengkap dari UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjadi landasan hukum positif bagi pelaksanaan *Forex Trading* di Indonesia.

Menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai data primer sehingga menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif filosofis untuk mengkajinya. Menggunakan pendekatan kausalitas untuk lebih dalam menganalisis landasan dikeluarkannya fatwa, pertimbangan sebab dan akibat ketentuan fatwa. Sumber data primer adalah Fatwa DSN-MUI yang ditemukan melalui *searching online* di aplikasi Chrome Google, sumber data lainnya ditemukan melalui observasi kepada narasumber dan kajian pustaka. Menggunakan kajian Akad Jazaf dan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah “Ketentuan hukum yang berlaku bagi tujuan, menjadi hukum bagi penyebabnya” sebagai implementasi penggunaan analisa muamalah kontemporer.

Hierarki peraturan di Indonesia tidak menetapkan fatwa MUI sebagai salah satu instrumen, kekuatan hukumnya tidak mengikat secara universal melainkan individual. Untuk itu, Akad Jazaf memperluas ruang lingkup jenis transaksi yang dilarang berdasarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) menjadi halal berdasarkan urgensi ekonomi makro. Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi merupakan kesesuaian terhadap penggunaan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah “Ketentuan hukum yang berlaku bagi tujuan, menjadi hukum bagi penyebabnya.” Berdasarkan analisa tersebut, serta konsep Peninjauan Kembali Hukum Islam menurut Jasser Auda maka status hukum *Forex Trading* adalah halal berdasarkan kemaslahatannya.

Kata Kunci: *Forex Trading, Fatwa DSN-MUI, Mata Uang, al-Sharf*

ABSTRACT

The existing Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) has not been able to provide proper legal justification for the implementation of Forex Trading in Indonesia so that people are trapped in the pro-con space of justification of legal status. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 on Currency Sale and Purchase (*al-Sharf*) is widely used as a legal basis, but also gets a lot of rejection because it is considered irrelevant. On the other hand, Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 on Commodity Trading Based on Sharia Principles on the Commodity Exchange is less noticed as one of the legal sources for the implementation of Forex Trading even though this fatwa is a complement to Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading which is a positive legal basis for the implementation of Forex Trading in Indonesia.

Using Fatwa DSN-MUI as primary data so that it uses a type of qualitative research that is normative philosophical in nature to study it. Using a causality approach to further analyse the basis for the issuance of the fatwa, consideration of the causes and consequences of the fatwa provisions. The primary data source is the DSN-MUI Fatwa found through online searching in Google's Chrome application, other data sources are found through observation of sources and literature review. Using the study of Akad Jazaf and the opinion of Ibn Qayyim al-Jauziyah "The legal provisions that apply to the goal, become the law for the cause" as an implementation of the use of contemporary *muamalah* analysis.

The hierarchy of regulations in Indonesia does not establish the MUI fatwa as one of the instruments, its legal force is not universally binding but individual. For this reason, Akad Jazaf expands the scope of prohibited transaction types based on Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 on Currency Sale and Purchase (*al-Sharf*) to become *halal* based on macroeconomic urgency. Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 on Commodity Trading Based on Sharia Principles on the Commodity Exchange is in accordance with the use of Ibn Qayyim al-Jauziyah's opinion "The legal provisions that apply to the goal, become the law for the cause." Based on this analysis, as well as the concept of Islamic Law Review according to Jasser Auda, the legal status of Forex Trading is *halal* based on its benefits.

Keywords: *Forex Trading, DSN-MUI Fatwa, Currency, al-Sharf*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Mohamad Iksan Kasim
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohamad Iksan Kasim
NIM : 22203011119
Judul : Status Hukum *Forex Trading* di Indonesia (Studi Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2024
Pembimbing



Dr. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
NIP: 19621004 198903 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Iksan Kasim, S.H
NIM : 22203011119
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M
9 Zulkaidah 1445 H

Saya yang menyatakan



Mohamad Iksan Kasim, S.H
NIM. 22203011119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-486/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : STATUS HUKUM FOREX TRADING DI INDONESIA (STUDI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD IKSAN KASIM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011119
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 665ec313428e6



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665cb17f441d2



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665eaa51c755e



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665ec5beca06b

MOTTO

APA YANG DIKATAKAN TUHAN PADA MAWAR HINGGA
MEMBUATNYA TERTAWA DALAM KEINDAHAN YANG MEKAR
SEMPURNA, ITULAH YANG DIKATAKAN-NYA PADA HATIKU DAN
MEMBUATNYA SERATUR KALI LEBIH INDAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini paling utama dipersembahkan untuk Ayah (Anton Kasim) yang selalu paham tanpa bertanya, yang selalu bertindak tanpa target, yang selalu berencana dengan segala realita. Terima kasih Ayah...

Karya Ilmiah ini juga dipersembahkan untuk adik-adik saya dan keluarga yang selalu menjadi tempat nyaman. Terima kasih

Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk para akademisi agar menjadi partner pengembangan teori dan pemahaman.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺕ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺱ	Sin	S	Es
ﺵ	Syin	Sy	es dan ye
ﺹ	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ﺿ	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terhadap Ilahi Rabbi Allah SWT, karena atas kasih dan sayang-Nya serta limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi utusan Allah untuk umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau terus mengalir kepada para pengikut yang senantiasa mengamalkan sunah-sunahnya. Kemudian kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Anton Kasim, ibunda Nurjannah dan ibunda Siska Dai, yang tak henti-hentinya saya ucapkan syukur dan terima kasih karena telah memberikan segala kemampuan untuk peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini untuk suatu karya yang dapat menjadi bahan loncatan penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah dan untuk berbagi pengetahuan kepada semua orang yang membutuhkannya, selain dari itu penulisan tesis ini ialah unntuk dapat diajukan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar magister dalam bidang hukum Islam di Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Status Hukum Forex Trading di Indonesia (Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).”

Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam merumuskan tesis ini. Karena ucapan terima kasih yang paling mendalam peneliti sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag., Selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sangat membantu penyusunan penelitian ini.
6. Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara.
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua adik tersayang, Siskawati Roy dan Rizki Ramadan Kasim. Adik-adik sepupu, tante, paman yang selalu menjadi sumber semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman Magister Ilmu Syariah dan Konsentrasi Ilmu Syariah.
10. Teman-teman Paguyuban Rika.

Atas segalanya semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya, semoga dengan adanya tesis ini dapat mempertajam pengetahuan kita tentang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan sehingga peneliti membutuhkan sumbangan pemikiran untuk penulisan berikutnya.

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Peneliti



Mohamad Iksan Kasim
NIM. 22203011119

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-19
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20-61
A. <i>Forex</i> Trading	20
1. Teori <i>Forex</i> Trading	20
2. Waktu Pasar <i>Forex</i>	24
3. Landasan Hukum Komoditi Berjangka	27
B. Jual Beli Mata Uang dalam Ekonomi Syariah.....	28
1. Teori <i>al-Sharf</i>	28
2. Dasar Hukum.....	31
C. Mata Uang	33
1. Uang Dalam Ekonomi Kontemporer.....	33
2. Uang Dalam Ekonomi Islam	37
3. Uang Sebagai Komoditas	43
D. Pasar Uang/Valuta Asing	44
E. Akad Dalam Perdagangan Komoditi.....	55
1. Pelaksanaan Akad Terhadap Aktivitas Perdagangan Komoditi	55
2. Akad <i>Jizaf</i> Dalam Aktivitas Perdagangan <i>Forex</i>	56
F. Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda	58
1. Peninjauan Kembali Hukum Islam.....	58
2. Reorientasi Konsep Maqashid Syariah.....	59
3. Reorientasi Perspektif Klasik Menuju Perspektif Kontemporer	60

BAB III DATA PENELITIAN.....	62-81
A. Aktivitas Langsung <i>Forex</i> Trading/Jual Beli Valuta Asing	62
1. Aktivitas Langsung Pialang/Broker dan Masyarakat/Trader	61
2. Aktivitas Transaksi Bank Umum	65
B. Mata Uang Sebagai Barang Komoditi.....	72
C. Tafsir MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	73
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002	76
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/VIII/2011	77
BAB IV HASIL ANALISIS.....	82-105
A. Tinjauan Kemaslahatan <i>Forex</i> Trading Sebagai Sumber Halal	82
1. Berdasarkan Aktivitas Broker dan Trader	82
2. Berdasarkan Perannya Sebagai Bank Umum dan Bank Sentral	84
3. Pelaku Pasar Valuta Asing (Valas).....	88
B. Urgensi Mata Uang Sebagai Barang Komoditi	91
C. Analisis <i>Forex</i> Trading Berdasarkan Kajian Fatwa DSN-MUI	94
1. Perubahan Fatwa	94
2. Ketentuan Transaksi Berdasarkan Fatwa	96
3. Implementasi Akad Jazaf.....	100
4. Analisis Urgensi Status Hukum <i>Forex</i> Trading	101
BAB V PENUTUP.....	107-108
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Forex Trading menjadi kecenderungan dalam lima tahun periode akhir-akhir ini, pandemi Covid-19 menjadi titik awal kecenderungan tersebut. Perubahan tata kerja, PHK, dan konsep *home schooling* yang ditetapkan menimbulkan kebingungan dalam hal manajemen keuangan, situasi demikian menjadi pendorong paling nyata untuk suatu kebaruan. Kebaruan yang dimaksud adalah restrukturasi sistem manajemen keuangan/*financial technology* (Fintech) dan transaksinya, aktualisasi fintech pada dasarnya ditujukan untuk mempermudah berbagai transaksi keuangan, termasuk untuk jenis *market aggregator*. Jenis fintech *market aggregator* memberikan klasifikasi nilai harga pada komoditi yang diperdagangkan di pasar komoditi hingga pasar keuangan.

Keterkaitan tersebut menjadi salah satu alasan utama meningkatnya minat masyarakat terhadap forex trading, tercatat pada tahun 2017 jumlah trader aktif forex di Indonesia hanya berada pada angka lebih dari 100 ribu trader, kemudian pada tahun 2020 meningkat drastis ke angka 267 ribu dengan rincian mayoritas 80% Pria, dan rerata usia 25-35 tahun.

Forex trading bukan sebagai aktivitas baru pasar komoditi, tetapi jarang dikenal oleh masyarakat umum khususnya di Indonesia, karena kegiatan ini dulunya hanya dikenal oleh para pelaku pasar internasional seperti investor, pengusaha, dan lainnya. Aktivitas transaksi *forex* mulai dikenal luas pada saat terjadi wabah covid-19 yang terjadi diseluruh penjuru dunia, dengan sekejap

banyak yang menjadi trader *Forex* walaupun tidak dalam arti sebenarnya. *Trader* dalam arti sebenarnya maksudnya adalah individu yang terlibat langsung dalam penentuan harga komoditi di pasar *Forex*, dan menekankan tidak ada bentuk perantara apalagi perwakilan lain selain broker/pialang.

Hubungan bilateral antar negara, serta banyaknya negara maju yang mata uangnya menjadi alat transaksi di pasar global, contohnya negara yang menyandarkan mata uang kertas mereka pada mata uang Dollar Amerika serta beberapa mata uang negara maju lainnya seperti Poundsterling, Euro, Jepang Yen, dan lain sebagainya. Kegiatan ini secara tak langsung akan mengundang inflasi dan memporandakan ekonomi di negara-negara berkembang dan negara tertinggal jika terjadi ketegangan yang melibatkan negara-negara adidaya/adikuasa seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan lain sebagainya.

Pro kontra justru terjadi melalui kajian hukum Islam, tidak sedikit yang menghukumi pelaksanaan *forex trading* adalah haram karena mata uang pada dasarnya hanya sebagai alat tukar bukan komoditas transaksi. Di sisi lain juga banyak yang mengeluarkan justifikasi bahwa *forex trading* boleh dilakukan karena fungsi lain dari mata uang telah mengalami pembaruan status.

Landasan hukum *forex trading* di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagai landasan utama, maka jelas dalam pandangan hukum positif mata uang telah dianggap sebagai barang komoditi, karena landasan *forex trading* di Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang ini.

Fatwa DSN MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi terindikasi sebagai

pelengkap Undang-undang tersebut, agar para pialang/broker dapat bekerja dengan baik karena telah mendapatkan dukungan baik dari kaca mata hukum positif maupun hukum Islam. hal ini penting untuk seluruh pialang karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat Muslim. Indikasi ini didukung berdasarkan aturan dan/atau batasan yang tertuang dalam fatwa tersebut.

Berbeda halnya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/VIII/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) yang menurut penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa *Forex* trading haram dilakukan. Berdasarkan fatwa ini, jual beli mata uang menggunakan jenis transaksi spot. Masih terdapat beberapa penelitian yang hasilnya menyerupai ini, walaupun pada intinya tetap menentukan syarat sesuai dengan fatwa tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) yang kemudian pada kesimpulannya menetapkan haram.

Ada beberapa unsur yang tidak boleh lalai,¹ diantaranya:

1. Jangan ada unsur spekulasi.
2. Tidak boleh ditujukan untuk disimpan.
3. Untuk mata uang sejenis, maka nilai tukarnya harus sama dan dilakukan secara tunai.
4. Untuk mata uang yang berbeda, maka nilai tukarnya menyesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

Secara kritis dapat dipahami bahwa, penetapan fatwa ini kurang tepat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan status hukum *Forex trading* berdasarkan kajian hukum Islam. Realitas *Forex trading* tahun 2002 di Indonesia pada waktu itu masih lebih dominan dilakukan dengan cara *person to person*. Menerima

¹Raudhoh, dkk. Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Hukum Halal Dan Haram Pada Transaksi *Forex Online Trading* (FOT). *Jurnal al-Muhtarifin*, volume 1, nomor 2, (2022).

secara tunai, walaupun harus memerlukan waktu, ditetapkan waktu selama 2 hari sesuai waktu yang dibutuhkan pada proses jual beli uang. Lebih jauh lagi, pada waktu itu mata uang belum menjadi tren atau bahkan belum dikatakan sebagai komoditi yang diperdagangkan layaknya barang-barang komoditi lainnya. Uang masih menjadi barang yang sesuai dengan jati dirinya yakni sebagai alat tukar.

Fatwa DSN MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi mengatur secara ketat pelaksanaan perdagangan komoditi berjangka, sehingga indikasi yang timbul berdasarkan fatwa ini adalah pelaksanaan *forex trading* yang legal dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan mata uang merupakan barang komoditi dan dapat diperdagangkan berdasarkan landasan hukum positif pelaksanaan *forex trading* di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang sebagai landasan normatif menjadi landasan peneliti untuk melihat hasil komparatif fatwa DSN-MUI menggunakan analisa muamalah kontemporer, untuk itu perlu beberapa rumusan persoalan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Sebagai produk hukum, bagaimana tafsir Fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan *Forex Trading* di Indonesia?
2. Mengapa mata uang dibutuhkan sebagai barang komoditi?
3. Berdasarkan urgensinya, faktor apa saja yang menjadi landasan perlunya dikeluarkannya fikih mengenai *Forex Trading* di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pengkajian dan penelitian bidang hukum ekonomi syariah khususnya pada kasus *forex trading* berdasarkan prinsip syariah. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk para pelaku bisnis *Forex*, dengan memberikan status hukum yang jelas dan tidak plin-plan.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dalil-dalil dan menemukan kedudukan hukum Islam bidang transaksi *forex* pada aktivitas pasar keuangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi kepastian hukum dalam status legalitas menurut hukum Islam, sebagai suatu pandangan dan sikap akademik terhadap persoalan perdagangan forex dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Status mata uang sebagai barang komoditi atau alat tukar serta kajian yang secara tuntas terhadap Fatwa DSN MUI sebagai salah satu produk hukum.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan atau relevansinya dengan penelitian peneliti ini, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rafiqah dengan judul penelitian "*Analisis Syariah Compliance Pada Trading Forex Online*".² Penelitian ini pada dasarnya lebih menekankan kepada manajemen diri untuk para trader dalam melakukan open position pada forex trading. Berlandaskan pada fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/VIII/2002 tentang Jual beli Mata Uang Asing (*al-Sharf*) bahwa *Forex trading* diperbolehkan menurut sebagian besar ulama namun dengan persyaratan yang ketat, antara lain tidak ada maksud

²Rafiqah, Analisis Shari'ah Compliance Pada Trading Forex Online. *Jurnal Misykat*, volume 05, nomor 1, (2020).

untuk spekulasi, tidak ada *Rollever Interest/Swap* serta tidak boleh ada *fee* bagi broker yang melakukan *open position* lebih dari semalam. Penelitian ini juga menetapkan bahwa mata uang pada dasarnya tetap sebagai alat tukar, bukan sebagai barang komoditi.

Kajian secara kritis terhadap praktek transaksi forex/valuta asing, dan menjadi suatu model dalam instrument keuangan adalah jelas, apa yang menjadi catatan oleh peneliti di atas adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan menjadi tidak mungkin dihindari dalam kegiatan ini. *Forex* trading pada dasarnya adalah pasar yang aktif selama 24 jam secara terus menerus walaupun tetap dengan sistem *Over The Counter* (OTC) atau terdesentralisasi dan dengan mata uang yang dipasarkan relatif sama. Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa *swap* pun melalui *open position* selama lebih dari semalam, tetap melibatkan spekulasi trader untuk menghasilkan profit.

2. Jurnal yang ditulis oleh Raudhoh, Resti dan Putri Ana Sari dengan judul “Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Hukum Halal dan Haram Pada Transaksi *Forex Online Trading* (FOT)”.³ Penelitian ini turut menghadirkan wawasan yang lebih luas dalam menetapkan status hukum *Forex* trading berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah serta tidak lepas dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/VIII/2002 tentang Jual beli Mata Uang Asing (*al-Sharf*). Pada kesimpulan analisisnya kurang lebih sama dengan penelitian di atas yakni hukumnya boleh dalam hukum Islam dan tentu dengan persyaratan yang ketat walaupun rukun jual belinya telah terpenuhi.

³Raudhoh, dkk. Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Hukum Halal Dan Haram Pada Transaksi Forex Online Trading (FOT). *Jurnal al-Muhtarifin*, volume 1, nomor 2, (2022).

Salah satu hal yang menjadikan penelitian ini dengan penelitian yang di atas adalah keberanian penulis yang mengatakan bahwa mata uang adalah barang komoditi sehingga penulisnya merasa rukunnya telah terpenuhi. Poin tersebut menjadi sesuatu yang penting dalam penelitian ini untuk dijadikan salah satu sumber terhadap status mata uang sebagai komoditi perdagangan atau alat tukar, yang dalam kaitannya ini adalah praktik *Forex* trading. Meskipun penelitian ini menetapkan mata uang sebagai barang komoditi, sehingga terpenuhinya rukun jual beli dalam Islam, namun belum memenuhi syarat berdasarkan fatwa tersebut.

3. Kemudian jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Sularno dengan judul “Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam) Penelitian ini membahas secara lebih luas tentang khazanah konsep kepemilikan dalam Islam, teori, nilai filosofis, implikasi, jenis-jenis maupun bentuk-bentuk kepemilikan.⁴

Hasil kajian telaah pustaka dari para penelitian sebelumnya dapat dipahami bahwa hampir seluruh yang menyinggung tentang status hukum *Forex* trading yang menghukuminya haram untuk dilakukan, dengan pertimbangan analisis menggunakan fatwa, jenis transaksi, Undang-Undang, dan berbagai pertimbangan logika yang tunggal lainnya. Urgensi dari konsep di atas, adalah untuk menjawab satu dari beberapa masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yakni mengenai statusnya berdasarkan kajian hukum Islam mengenai *Forex* trading serta status mata uang yang kini menjadi barang komoditi.

E. Kerangka Teori

⁴M. Sularno, Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam), *Jurnal al-Mawarid*, edisi IX, (2003).

1. Trading *Forex*

Pasar valuta asing (*Forex*, FX, atau pasar mata uang) merupakan pasar terdesentralisasi atau *Over The Counter* (OTC) global untuk perdagangan mata uang. Pasar ini menentukan nilai tukar mata uang asing untuk setiap mata uang yang diperdagangkan di pasar *Forex*. Ini termasuk semua aspek pembelian, penjualan, dan pertukaran mata uang dengan harga saat ini atau ditentukan.

Forex trading memiliki tingkat likuiditas dan mengalami percepatan pergerakan harga yang sangat tinggi. Aktivitas di pasar ini hanya melibatkan nilai dari mata uang, artinya bukan perdagangan uang secara fisik. Untuk itu, Investor dapat bertransaksi seperti menyeter modalnya di pasar *Forex* dengan mudah. Terdapat sistem margin dalam aktivitas *Forex* yang pada teorinya “Nilai kecil, laba besar”, contohnya investor dapat memulai aktivitasnya (Bertransaksi) dengan modal yang relatif kecil dengan kontrak lain yang memiliki nilai besar hingga beberapa kali lipat dari nilai awal yang diinvestasikan.

Berdasarkan progres terhadap pergerakan harga yang sangat cepat serta laju likuiditas yang tinggi, membuat perdagangan valuta asing menjadi aktivitas komoditi yang paling populer. Faktor utama yang mendorong progres ini adalah tingkat pengembalian investasi atau *Return On Investment* (ROI) dapat melebihi nilai rata-rata aktivitas perdagangan pada umumnya, begitupun untuk profitnya. Nilai rata-rata pengembalian investasinya berada di kisaran 20%-50% per bulan, namun untuk *Profesional Trader* nilainya bisa saja konstan di kisaran 100% hingga lebih. Berdasarkan lajunya pergerakan tersebut, pasar *Forex* memiliki resiko tinggi jika tidak seimbang dengan pengetahuan (*knowledge*) yang baik, kontrol terhadap manajemen keuangan juga menjadi salah satu faktor yang

dibutuhkan. Perpaduan pengetahuan serta manajemen keuangan yang baik, besar kemungkinan akan menciptakan kesimpulan yang baik juga. Untuk itu, aktivitas di pasar *Forex* memerlukan pendidikan khusus serta kualifikasi dalam transaksinya.

Komoditi yang diperdagangkan dalam transaksi valuta asing hanya terbatas pada beberapa mata uang saja, diantaranya:⁵

Tabel 1

Kode Mata Uang di Pasar *Forex*

Kode	Nama resmi mata uang	Negara
USD	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound Sterling	Inggris
EUR	Euro	Uni Eropa
CHF	Swiss France	Swiss
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada
NZD	Dollar	Selandia Baru

Dalam pembahasan ekonomi syariah, aktivitas jual beli valuta asing/mata uang dikenal dengan sebutan *al-Sharf*. *Al-Sharf* adalah justifikasi keilmuan yang disematkan pada aktivitas perdagangan nilai mata uang (*al-Muṭalaqah*) satu dengan yang lainnya terhadap semua jenis nilai harga/mata uang. Menurut bahasa, istilah *al-Sharf* bermakna kelebihan dan tambahan, kemudian *al-Sharf* berdasarkan makna katanya berasal dari kata *sharafa* yang artinya membayar dengan penambahan. Tambahan yang dimaksud dalam definisi ini adalah profit/keuntungan dari hasil perdagangan atau aktivitas transaksi.

⁵Joni Rizal dan Lie Ricky Ferlianto, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 18.

Secara istilah, *al-Sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.⁶

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, definisi perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka, adalah serangkaian aktivitas yang erat kaitannya dengan transaksi komoditi berjangka yang penerimaan keuntungannya dilakukan kemudian berdasarkan kontrak berjangka serta opsi atas kontrak berjangka.⁷

Aktivitas perdagangan komoditi berjangka tidak sekedar berorientasi terhadap praktik jual beli di bursa berjangka saja, namun memiliki ruang lingkup definisi yang lebih luas. Definisi berdasarkan undang-undang tersebut mencakup kegiatan penawaran kontrak oleh pialang berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, pemberian amanat oleh nasabah kepada pialang, serta aktivitas transaksinya hingga pembagian keuntungan (manajemen keuangan oleh pialang) atas transaksi. Kegiatan di komoditi berjangka tidak hanya meliputi kegiatan transaksi valuta asing dan penawaran kontrak berjangka, aktivitas promosi juga dilakukan oleh pialang berjangka untuk mendongkrak reputasi perusahaan sebagai pialang *recommended*. Landasan Hukum Komoditi Berjangka di Indonesia:

1. Undang-undang RI No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁶Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, alih bahasa Darul Fikri, cet. Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

⁷Republik Indonesia “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.*”

2. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).
5. Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
6. Surat dari Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 13/33/DpG/DPbS tanggal 11 April 2011 yang berisi rekomendasi Working Group.⁸

2. Status Mata Uang Dalam Trading *Forex*

Mata uang yang diperdagangkan di pasar forex hanyalah beberapa jenis mata uang yang bisa diklai mewakili beberapa tempat dimasing-masing benua, seperti misalnya Jepang Yen (JPY) dan Australian Dollar (AUD) yang mewakili Benua Asia, kemudian USD mewakili Amerika, EUR sebagai Uni Eropa, GBH untuk dataran Inggris, dan lain sebagainya. Mata uang di pasar Forex memiliki trend tersendiri sehingga hanya beberapa jenis mata uang yang memiliki aktualisasi stabil yang dapat diperdagangkan. Lebih detailnya telah disebutkan dalam tabel 1 di atas.

Kemudian untuk jenis mata uang lain yang tidak diperdagangkan dalam *Forex* trading, membatasi kedudukannya sebagai kebutuhan internasional, sebagai salah satu contoh yakni pada saat seseorang melakukan perjalanan lintas negara untuk suatu kegiatan, maka orang ini harus membeli atau menukarkan uang dari

⁸Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN Nomor: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*. Tahun 2011.

negara asalnya secara fisik beserta nilainya, sebab akan diganti dengan uang yang nilai dan fisiknya berkesesuaian dengan negara tujuannya. Hal ini karena pada umumnya setiap negara memiliki satu jenis mata uang sah yang digunakan pada seluruh upaya transaksi di negara.

Secara umum, fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari dapat terbagi menjadi tiga fungsi diantaranya berfungsi sebagai alat tukar, berfungsi sebagai pengukur nilai terhadap suatu barang dan jasa, dan kemudian berfungsi sebagai penyimpan nilai. Sedangkan dalam praktik *Forex trading* yang kemudian juga didukung dengan penelitian sebagaimana yang telah disebutkan dalam telaah pustaka di atas bahwa mata uang bukan hanya berstatus sebagai alat tukar, melainkan telah menjadi suatu yang multi guna, salah satunya adalah sebagai barang komoditi.

3. *Maqāṣid Syarīah* Menurut Jasser Auda

Terdapat beberapa sumber hukum Islam menurut kajian Ushul Fikih walaupun tidak termasuk dalam kategori yang disepakati. Sumber atau dalil hukum ini masih diperdebatkan dikalangan jumbuh ulama hingga beberapa Imam Mazhab ada yang mendukung serta ada yang mengharamkannya sehingga dalil/sumber hukum ini merupakan dalil opsional jika memang dalam dalil yang disepakati sebelumnya belum diatur. Beberapa dalil/sumber hukum yang dimaksud diantaranya Istihsan (Anggapan baik terhadap sesuatu); *Istishab* (Memberlakukan hukum lama sebelum ada dalil yang mengubahnya); *'Urf* (Hukum adat); *Maṣlahah Mursalah* (Pelaksanaan/prosedur hukum); *al-Syar'u Man Qablanā* (Hukum yang bersumber dari Nabi/Rasul sebelumnya); *Sadd al-*

Zari'ah (ditransliterasikan dengan benar); dan *Qaul Şahabi* (Perkataan/Pendapat para sahabat Nabi SAW).

Dalam kajian Islam, *maqāṣid syarīah* sangat penting peranannya, ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari syariah itu sendiri. Secara etimologi maqasid adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang mempunyai arti: maksud (*purpose*), sasaran (*abjective*), prinsip (*principle*), niat (*intent*), tujuan (*goal*), dan tujuan akhir (*end*). Sementara secara terminologi *maqāṣid syarīah* didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh *syari'* untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum. *Maqāṣid syarīah* sebagai sebuah teori, metodologi, dan *terminus technicus*, baru muncul pada abad ke delapan hijriah, di tangan Imam Syatibi, dengan kitabnya *Al-Muwafaqat* disebut sebagai Bapak *Maqāṣid*.

Para ahli *maqāṣid* klasik mengklasifikasikan maqasid sesuai dengan jenjang kemaslahatannya menjadi tiga tingkat: *al-ḍarurīyyah* (primer; keniscayaan), *al-hājīyyah* (sekunder; kebutuhan), dan *al-tahsīnīyyah* (tersier; kemewahan). Kemudian, *al-ḍarurīyyah* dibagi lagi kepada: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ahli menambahkan *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima al-maqāṣid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan. Dari ketiga kategori klasifikasi *maqāṣid* itu, hanya *al-ḍarurīyyah* atau *al-hājīyyah* yang bisa dijadikan bahan dan dasar untuk *istinbat al-ahkam*.⁹ Selain klasifikasi di atas, Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain. Dilihat dari kekuatan sumber

⁹Hamka Husein Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, *Google Scholar*, Juni 2021.

(*quwwah al-subut*) maqasid dibagi kepada: *al-maqāšid al-qat'iyah*, *al-maqāšid al-zānīyah*, *al-maqāšid al-wahmīyah*; dari keasliannya (*bi hasab al-ashliyah*) menjadi: *maqāšid al-ushul* dan *maqāšid al-wasail*.

Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi di mana manusia bukan hanya warga lokal (*local citizen*), melainkan sudah menjadi warga dunia (*world citizen*), mau tidak mau teori *maqasid* tradisional itu harus dikembangkan. Menurut Auda, setidaknya ada beberapa kritikan yang disajikan oleh para ahli teoritikus *maqāšid* terhadap klasifikasi keniscayaan *maqāšid* tradisional, yaitu:

- a. Teori *maqāšid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu.
- b. *Maqāšid* tradisional masih berkuat di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
- c. *Maqāšid* tradisional tidak memasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-hurriyah*).
- d. *Maqāšid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat: al-Qur'an dan Sunnah.

Peneliti menggunakan beberapa bahasan penting mengenai *maqāšid* Jasser Auda diantaranya:¹⁰

- a. Peninjauan kembali hukum Islam.
- b. Reorientasi konsep *maqāšid syarīah*.

¹⁰Andri Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 169-170.

- c. Reorientasi *maqāṣid syarīah* dari perspektif klasik menuju perspektif kontemporer.

Jasser Auda telah melakukan pengembangan dalam hal pemahaman maqashid syariah. Pemahaman tradisional mengenai *maqāṣid syarīah* hanya menitik beratkan pada Perlindungan dan Penjagaan seja, namun pada pemahaman baru yang ditawarkan oleh Auda lebih banyak menekankan pada pengembangan dan penghormatan terhadap hak-hak. Dengan demikian konsep *human development* menjadi target utama dalam hal masalah.¹¹

Dengan demikian, *hifzh al-dīn* (proteksi agama) diperluas pemaknaannya pada menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan; *hifzh al-aql* (proteksi akal) dikembangkan pemaknaannya pada optimalisasi pengembangan pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melepas mentalitas belenggu taklid dan menghargai upaya-upaya dan penemuan-penemuan ilmiah.

Hifzh al-irdhi (proteksi kehormatan) di kembangkan pemaknaannya pada perlindungan harkat dan martabat manusia, dan menjaga, melindungi hak-hak asasi manusia; *hifzh al-māl* (proteksi harta) ditingkatkan pemaknaannya pada mengutamakan kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin dan mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.

¹¹Andri Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 174.

Selain itu, auda juga menawarkan pendekatan sistem saat melakukan pengembangan pada pemahaman maqashid syariah, diantaranya *nature cognitive; Interrelated; wholeness; openness; multidimensionality* dan *Purposefulness*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik kerja, mengkaji atau menganalisis sebuah objek penelitian guna menjawab permasalahan yang muncul dari tesis ini, untuk itu, susunan metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang pada intinya lebih menekankan pada upaya penyelidikan hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik. Jenis penelitian kualitatif cenderung lebih unik dan beragam sehingga menghasilkan penelitian yang bersifat perspektif secara subjektif, tergantung dari peneliti.

2. Sifat Penelitian

Menggunakan penelitian yang bersifat normatif filosofis, normatif berangkat dari kajian terhadap produk hingga perilaku hukum yang timbul dari itu, sedangkan filosofis merupakan upaya tafsir secara lebih mendalam terhadap produk dan/ atau perilaku hukum yang timbul itu. Sehingga normatif filosofis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurai tafsir terhadap perilaku hukum yang berasal dari produk hukum Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi dan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan kausalitas, Pendekatan kausalitas merupakan pendekatan yang berbicara mengenai sebab-akibat terhadap sesuatu hal yang dalam hal ini sebab-akibat yang dimaksud adalah fatwa DSN-MUI yang sering dikaji sebagai sumber hukum Islam pelaksanaan *Forex* trading di Indonesia, yakni Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi dan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

4. Sumber Data

Sumber data berasal dari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *pertama*, dengan melakukan *research online* untuk menemukan Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) dan Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, *kedua* melakukan observasi ke narasumber untuk mendapatkan penjelasan tentang fatwa, *ketiga* melakukan kajian pustaka, baik melalui kunjungan-kunjungan ke perpustakaan yang relevan, caranya dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dalam mencapai tujuan penelitian berupa buku, tesis, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta artikel.

5. Analisis Data

Menggunakan analisa muamalah kontemporer sebagai garis besar, sub kajian yang dipilih adalah kajian Akad Jazaf untuk melakukan analisis terhadap Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*). Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah “Ketentuan hukum yang berlaku bagi tujuan, menjadi hukum bagi penyebabnya” sebagai analisa Fatwa No.82/DSN-

MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Melalui sub kajian ini maka dilakukan upaya komparatif untuk menghasilkan produk hukum (fikih) dari peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan kebutuhan penelitian, struktur penelitian dibagi menjadi lima bab pembahasan yang terdiri atas beberapa sub bab yang bermaksud untuk memudahkan penulisan penelitian agar menjadi lebih terarah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang kedudukannya sebagai pengantar penelitian, didalamnya termuat latar belakang masalah sebagai pengantar pokok kajian yang menjadi pembahasan, rumusan masalah sebagai kajian pokok yang terorganisir, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka agar membedakan dengan penelitian yang lain, serta metode penelitian yang menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis data, dan sistematika pembahasan dimaksudkan agar penulisan penelitian dapat dipahami secara lebih terstruktur.

Bab kedua akan memaparkan teori-teori terkait *Forex trading* yang menjadi poros praktik dalam pembahasan penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari sejarahnya di Indonesia, kajian payung hukum, teori serta penjelasan praktik, serta akan dijelaskan mekanisme penetapan status hukum mata uang baik dalam hukum positif maupun dalam kajian hukum Islam, yang fokus untuk mengkaji statusnya apakah sebagai barang komoditi atau hanya sebatas alat tukar.

Bab ketiga memuat hasil wawancara terhadap fatwa yang dijadikan sebagai landasan perumusan suatu hukum, karena pada dasarnya penelitian ini lebih menekankan pada analisis fatwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Forex* trading di Indonesia. Pembahasan pada bab ini meliputi kajian terhadap lembaga perbankan diantaranya Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Negara Indonesia (BNI), serta Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) kemudian Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Tinjauan terhadap metode istinbath yang digunakan pada fatwa tersebut terhadap keberlangsungan *Forex* trading di Indonesia serta berbagai sudut pandang yang melekat padanya.

Bab keempat akan mendeskripsikan hasil penelitian yang didalam sudah tercakup berbagai aspek yang dibutuhkan seperti hasil wawancara di lapangan yang dilengkapi dengan data-data yang otentik, uji kualitas fatwa DSN MUI sebagai urgensi penetapan prosedur pelaksanaan komoditi berjangka di Indonesia, serta uji kepatuhan terhadap strukturisasi hukum di Indonesia. Kesemua ini akan disimpulkan agar dapat menjadi bahan rujukan baru dan lebih relevan karena sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang notabene memiliki kesimpulan yang sama sehingga tidak ada kesan pembaharuan dalam nuansa akademik.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan, memuat kesimpulan yang didapatkan dari pengkajian ini dengan memaparkan hasil analisis terhadap fatwa berdasarkan rumusan masalah secara ringkas, padat, dan jelas, serta diakhiri dengan saran. Kesimpulan bertujuan agar pembaca mudah memahami intisari dari penulisan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari banyaknya pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) tidak efektif digunakan saat ini untuk pelaksanaa *forex trading* sebagai kebutuhan nasional berdasarkan kesesuaiannya dengan analisa Akad Jazaf. Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi sebagai kesesuaian dengan pendapat Ibnu Qayyim Jauziyah “Ketentuan hukum yang berlaku bagi tujuan, menjadi hukum bagi penyebabnya” menjadi sumber hukum yang paling dekat untuk kehalalan *forex trading* di Indonesia.
2. Mata uang sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan dikonfirmasi halal dan sah untuk dilanjutkan dalam aktivitasnya di pasar *forex* berdasarkan kemaslahatannya. Begitu banyak pihak yang terlibat serta mafsadah yang dikhawatirkan jika mulai ditinggalkan.
3. Berdasarkan analisa muamalah kontemporer, *forex trading* merupakan aktivitas halal yang telah ditelusuri berdasarkan beberapa faktor perlunya pembaruan hukum diantaranya urgensi justifikasi mata uang sebagai komoditas, urgensi peran para pelaku, urgensi perubahan fatwa yang masih parsial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Perlunya pemahaman yang lebih kondusif, bukan hanya berlandaskan pada satu peraturan yang telah lama karena setiap kali selalu ada perubahan fatwa. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembuka jalan untuk studi kritis yang lebih intensif.
2. Diharapkan setiap Majelis Ulama Indonesia di masing-masing provinsi dapat pro aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

An-Nisa' (4): 29.

Al-Anbiya' (21) : 107.

Buku

Dagun, M. Save, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006).

Djazuli, A. dan Aen Nurul, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo, 2000).

Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqifin* (Panduan Hukum Islam), (Pustaka Azzam: Terjemahan Cetakan Pertama, Jilid I-IV, November 2000).

Kasim, Dulsukmi, Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah, (Gorontalo: Gunadarma ilmu, 2019).

Loucks, William N, and Hoot J. Weldon, *Comparative Economic System*, (New York: Harper and Row)

Mas'adi, Ghufuran, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Mujieb, M. Abdul, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995).

Rahman, Dahlan Abd, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Ricky, Ferlianto Lie dan Rizal Joni, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).

Simon, Nicholov Sumantri, *Analisa Teknis Akurasi Sinyal Jual dan Beli dengan Indikator Relative Strength Index pada Perdagangan Forex*. (Tangerang: Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, 2013).

Suharto, Frento, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2011).

Wahyudi, Heru, *FIQIH EKONOMI*, (Cet. Pertama, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012).

Zainal, Veithsal Rivai, *Islamic Business Management (Praktik Manajemen Bisnis yang sesuai Syariat Islam)*, (Yogyakarta: BPFE, 2014)

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan Hayyie Al-Kattani dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 7 Terjemahan Hayyie Al-Kattani dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Fatwa dan Undang-Undang

Dewan Syariah Nasional, Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (al-sharf).

Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

Republik Indonesia “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.”

Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.”

Jurnal

Rafiqah, Analisis Shari’ah Compliance Pada Trading Forex Online. *Jurnal Misykat*, volume 05, nomor 1. Tahun 2020.

Raudhoh, dkk. Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Hukum Halal Dan Hara Pada Transaksi Forex Online Trading (FOT). *Jurnal al-muhtarifin*, volume 1, nomor 2. Tahun 2022.

Sularno, M, *Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*, *Jurnal al-Mawarid*, edisi IX. Tahun 2003.

Lain-lain

<https://www.cnbcindonesia.com>, Laba BRIS Melesat 33,88% Sepanjang Tahun 2023. Diakses 29 Maret 2024.

Laporan Publikasi Bank Syariah Indonesia.

Laporan Publikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

